



PUTUSAN

Nomor 337/PID.SUS/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIYADI ALIAS YADI DU'UP Bin H. JAMIL (Alm);**
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/9 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat identitas: Jalan Danau Terati RT. 002 Desa
Tangga Ulin Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah,
Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Alamat tinggal: Desa Tambalangan No. 28 RT. 04,
Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu
Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin berdasarkan Penetapan tanggal 5 Desember 2023

Hal.1 dari 15 hal. PUTUSAN No. 337/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 374/Pen.Pid/2023/PT BJM, sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, berdasarkan Penetapan tanggal 18 Desember 2023 Nomor 374/PEN.PID/2023/PT BJM, sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dengan Surat Dakwaan Nomor REG.PERK PDM-306/O.3.14/Enz.2/11/2023, tertanggal 7 Nopember 2023, sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **ARIYADI Als YADI DU'UP Bin (Alm) H. JAMIL** pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 08.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2023 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Desa Tambalangan Nomor 28 Rt. 04 Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram**, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 07.30 wita terdakwa mendapat telepon dari sdr. ALONG (DPO) yang memesan obat jenis zenith seharga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Atas permintaan sdr ALONG tersebut, terdakwa menghubungi saksi ADI ZAINURI Als ADI DATUK (dilakukan penuntutan terpisah) melalui WhatsApp bahwa ada orang yang ingin membeli 1 (satu) box *Zenith*. Kemudian dijawab oleh saksi ADI ZAINURI Als ADI DATUK bahwa ada persediaan obat jenis zenith miliknya. Kemudian saksi ADI ZAINURI Als

Hal.2 dari 15 hal. PUTUSAN No. 337/PID.SUS/2023/PT BJM



ADI DATUK datang ke rumah terdakwa sambil membawa 98 (sembilan puluh delapan butir) obat zenith. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi ADI ZAINURI Als ADI DATUK menyerahkan obat zenith tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran *zenith* tersebut.

- Bahwa setelah menerima *obat zenith* tersebut terdakwa memasukkannya ke dalam kantong depan sebelah kanan depan miliknya, datang saksi HENRYA NANDA PRATAMA dan AHMAD FAUZY (keduanya anggota resnarkoba Polres HSU) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 98 (sembilan puluh delapan) butir obat *jenis zenith* dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa yang diakui terdakwa diperoleh dari saksi ADI ZAINURI Als ADI DATUK seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan sdr. ALONG.
- Bahwa obat putih jenis *zenith* tersebut mengandung karisoprodol dan tidak dijual bebas di pasaran serta dalam hal membeli, menerima atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I tersebut pada terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya dituangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Laporan pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.09.23.0898.LP tanggal 21 September 2023 yang ditandatangani oleh Mokhamad Hartono Edi, S.Si. dengan hasil pengujian:
 - Pemerian : tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya.
 - Identifikasi : *Karisoprodol* = Positif (+), dengan kadar *Karisoprodol* = 179,03 mg/tablet
 - Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung *Karisoprodol* dengan kadar 179,03 mg/tablet.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm., Sci. selaku manajer Teknis

Hal.3 dari 15 hal. PUTUSAN No. 337/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian BBPOM di Banjarmasin yang menerangkan bahwa kandungan *karisoprodol* pada 98 (sembilan puluh delapan) butir sebanyak 17,545 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ARIYADI Als YADI DU'UP Bin (Alm) H. JAMIL** pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 12.20 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2023 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Suwandi Sumarta Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana ***Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 07.30 wita terdakwa mendapat telepon dari sdr. ALONG (DPO) yang memesan obat jenis zenith seharga Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah). Atas permintaan sdr ALONG tersebut, terdakwa menghubungi saksi ADI ZAINURI Als ADI DATUK (dilakukan penuntutan terpisah) melalui WhatsApp bahwa ada orang yang ingin membeli 1 (satu) box Zenith. Kemudian dijawab oleh saksi ADI ZAINURI Als ADI DATUK bahwa ada persediaan obat jenis zenith miliknya. Kemudian saksi ADI ZAINURI Als ADI DATUK datang ke rumah terdakwa sambil membawa 98 (sembilan puluh delapan butir) obat zenith. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi ADI ZAINURI Als ADI DATUK menyerahkan obat zenith tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran zenith tersebut.

Hal.4 dari 15 hal. PUTUSAN No. 337/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima obat zenith tersebut terdakwa memasukkannya ke dalam kantong depan sebelah kanan depan miliknya, datang saksi HENRYA NANDA PRATAMA dan AHMAD FAUZY (keduanya anggota resnarkoba Polres HSU) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 98 (sembilan puluh delapan) butir obat jenis zenith dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa yang diakui terdakwa diperoleh dari saksi ADI ZAINURI Als ADI DATUK seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan sdr. ALONG.
- Bahwa obat putih jenis zenith tersebut mengandung karisoprodol dan tidak dijual bebas di pasaran serta dalam hal membeli, menerima atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I tersebut pada terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Laporan pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.09.23.0898.LP tanggal 21 September 2023 yang ditandatangani oleh Mokhamad Hartono Edi, S.Si. dengan hasil pengujian:
Pemerian : tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya.
Identifikasi : *Karisoprodol* = Positif (+), dengan kadar *Karisoprodol* = 179,03 mg/tablet
Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung *Karisoprodol* dengan kadar 179,03 mg/tablet.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm., Sci. selaku manajer Teknis Pengujian BBPOM di Banjarmasin yang menerangkan bahwa kandungan karisoprodol pada 98 (sembilan puluh delapan) butir sebanyak 17,545 gram.

Hal.5 dari 15 hal. PUTUSAN No. 337/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 337/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 18 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 337/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 30 Nopember 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara

No. Reg. Perk: PDM-306/Q.3.14/Enz.2/11/2023 tertanggal 29 Nopember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIYADI Als YADI DU'UP Bin H. JAMIL (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap Orang Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana Dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIYADI Als YADI DU'UP Bin H. JAMIL (Alm) berupa Pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**;

Hal.6 dari 15 hal. PUTUSAN No. 337/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 5 (lima) butir obat zenit yang mengandung Karisoprodol Narkotika Golongan I seberat 0,89515gr;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik standing pouch warna transparan;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat muda;
 - 1 (satu) buah handphone Android Merk OPPO F11 Pro warna hitam lengkap dengan SIM Card dengan Nomor IMEI 1 861689046690739 dan IMEI 2 861689046690721;

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 30 Nopember 2023 amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIYADI ALIAS YADI DU'UP Bin H. JAMIL (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal.7 dari 15 hal. PUTUSAN No. 337/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) butir obat zenit yang mengandung Karisoprodol Narkotika Golongan I;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik standing pouch warna transparan;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* Android Merk OPPO F11 Pro warna hitam lengkap dengan SIM Card dengan Nomor IMEI 1 861689046690739 dan IMEI 2 861689046690721;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding Terdakwa Nomor 36/Akta Pid.Sus/2023/PN Amt, tanggal 4 Desember 2023, Terdakwa tersebut menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Amuntai terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 30 Nopember 2023;

Membaca Akta permohonan banding Penuntut Umum Nomor 36/Akta Pid.Sus/2023/PN Amt, tanggal 4 Desember 2023, Penuntut Umum tersebut menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Amuntai terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 30 Nopember 2023;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding Terdakwa Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 5 Desember 2023 bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai telah memberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 30 Nopember 2023;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding Penuntut Umum Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 5 Desember 2023 bahwa

Hal.8 dari 15 hal. PUTUSAN No. 337/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 30 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 5 Desember 2023 kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 30 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara banding (*Inzage*) Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 5 Desember 2023 kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 132/Pid.Sus/2023/ PN Amt tanggal 30 Nopember 2023;

Menimbang, mempelajari Akta Tidak Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 36/Akta Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 12 Desember 2023 yang menerangkan bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mempelajari berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 132/Pid.Sus/2023/ PN Amt tanggal 30 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 30 Nopember 2023 dan akan tetapi tidak mengajukan memori banding dan/atau kontra memori banding;

Menimbang bahwa Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum masing – masing tanggal 4 Desember 2023, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Amt diputus tanggal 30 Nopember 2023 oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal.9 dari 15 hal. PUTUSAN No. 337/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membaca dengan seksama **fakta hukum** dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 30 November 2023 sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Henrya dan Saksi Ahmad Fauzy yang merupakan anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 12.20 WITA di pinggir jalan Suwandi Sumarta, Kelurahan Kebunsari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara karena kedapatan menguasai Narkotika Golongan I jenis obat Zenith;
- Bahwa pada saat ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis obat *Zenith* sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir yang disimpan plastic warna hitam dan standing pouch serta 1 buah handphone Android Merk OPPO F11 Pro warna hitam yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Adi Zainuri;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 07.30 WITA Terdakwa mendapat telepon dari sdr. Along (DPO) yang memesan obat Zenith seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 08.30 WITA Terdakwa langsung menghubungi Saksi Adi Zainuri melalui *whatsapp* dengan mengatakan ada orang yang berminat obat *Zenith* 1 (satu) boks yang berisi 100 (seratus) butir. Kemudian dijawab Saksi Adi Zainuri untuk mentransfer dulu uangnya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu dijawab Terdakwa adanya uang tunai dan kemudian disepakati untuk transaksi dan penyerahannya di dekat rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa sudah di tempat tersebut dan menunggu Saksi Adi Zainuri sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang Saksi Adi Zainuri dan menyerahkan obat *Zenith* yang mengandung Karisoprodol Narkotika Golongan I yang terbungkus dengan 1 (satu) buah plastik *standing pouch* warna putih transparan dan terbungkus kembali dengan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan obat polos warna putih yang mengandung Karisoprodol Narkotika Golongan I sebanyak 98

Hal.10 dari 15 hal. PUTUSAN No. 337/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan puluh delapan) butir, dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Adi Zainuri, setelah itu Saksi Adi Zainuri langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Setelah itu datang Saksi Henrya Nanda Pratama dan Saksi Ahmad Fauzy yang merupakan anggota Kepolisian menangkap Terdakwa dan ditemukan 98 (sembilan puluh delapan butir) obat *Zenith* dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan penyelidikan terhadap keberadaan Saksi Adi Zainuri oleh Saksi Henrya dan Saksi Ahmad Fauzy yang merupakan anggota Kepolisian dan tertangkap pula Saksi Adi Zainuri karena mengirimkan pesan kepada Terdakwa untuk melakukan barter narkoba jenis obat *Zenith* dengan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Adi Zainuri ditangkap di tempat janji barter barang tersebut yaitu di halaman Panti Asuhan Budi Rahayu Desa Sungai Karias, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 13.25 WITA;
- Bahwa Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A1.09.23.0898.LP yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. Dalam Laporan Pengujian tersebut diterangkan bahwa tablet warna putih dengan penandaan-pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya mengandung *Karisoprodol* dengan kadar 179.03 mg/tablet dan Surat Keterangan Perhitungan Kadar *Karisoprodol* yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian BBPOM Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. pada tanggal 21 September 2023 menerangkan kandungan *Karisoprodol* pada 98 (sembilan puluh delapan) butir barang bukti adalah 17,545 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis obat *Zenith* tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 30

Hal.11 dari 15 hal. PUTUSAN No. 337/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 mempertimbangkan **Dakwaan Alternatif Kesatu** sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang** telah terpenuhi oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi, dengan pertimbangan:
 - bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa ditangkap oleh Saksi Henry Nanda Pratama dan Saksi Ahmad Fauzy yang merupakan anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 12.20 WITA di pinggir jalan Suwandi Sumarta, Kelurahan Kebunsari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara karena kedapatan menguasai Narkotika Golongan I jenis obat *Zenith* yang didapat dari Saksi Adi Zainuri;
 - bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas obat *Zenith* yang mengandung *Karisoprodo*l Narkotika Golongan I tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak atas narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), namun Terdakwa melanggar ketentuan tersebut karena melakukan penyalahgunaan narkotika yaitu tidak untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan IPTEK ditambah lagi Terdakwa tidak ada hak atau tidak ada izin dari pihak yang berwenang. Terdakwa mengetahui pula bahwa mengedarkan obat *Zenith* itu dilarang,

Hal.12 dari 15 hal. PUTUSAN No. 337/PID.SUS/2023/PT BJM



sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum atas narkotika tersebut;

3. **Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi dengan pertimbangan:**

- bahwa berdasarkan uraian dan analisis terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama berkesimpulan bahwa Terdakwa dengan Saksi Adi Zainuri terjadi transaksi jual-beli obat *Zenith* yang setelah diuji BPOM mengandung Karisoprodol yang termasuk dalam Narkotika Golongan I. Dalam hal ini Terdakwa membeli yang awalnya di dalam aplikasi *whatsapp* memesan 1 (satu) boks (100 butir), tetapi pada saat ditemukan barang bukti sejumlah 98 (sembilan puluh delapan butir) yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik standing pouch warna putih transparan dan terbungkus kembali dengan 1 (satu) buah plastik warna hitam dari Saksi Adi Zainuri dengan harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa pada saat bertemu di dekat rumah Terdakwa. Dengan demikian, transaksi jual-beli obat *Zenith* yang merupakan Narkotika Golongan I sudah terjadi. Bahwa di hari yang sama hanya selisih jam kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi anggota kepolisian, kemudian dilakukan pengembangan sehingga Saksi Adi Zainuri juga tertangkap oleh anggota kepolisian. Bahwa 98 (sembilan puluh delapan) butir obat *Zenith* mengandung Karisoprodol sebanyak 17,545 gram berdasarkan pengujian BPPOM di Banjarmasin, sehingga terbukti berat narkotika jenis obat *Zenith* mengandung Karisoprodol tersebut di atas 5 (lima) gram;

Hal.13 dari 15 hal. PUTUSAN No. 337/PID.SUS/2023/PT BJM



- bahwa terhadap analisis dan uraian fakta demikian, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa Terdakwa dapatlah dinyatakan membeli obat *Zenith* mengandung Karisoprodol kepada Saksi Adi Zainuri Alias Adi Datuk;

Menimbang, bahwa baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan dalam penjatuan pidana yang dihubungkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, alasan dan pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *in casu* dalam Tingkat Banding, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 30 November 2023 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan putusan ini;

Hal.14 dari 15 hal. PUTUSAN No. 337/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 30 November 2023 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 Oleh CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H. dan, SUBUR SUSATYO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan SULAMIAH, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Purnomo Amin Tjahjo, S.H., M.H.

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.,

Subur Susatyo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Sulamiah, S.H.

Hal.15 dari 15 hal. PUTUSAN No. 337/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.16 dari 15 hal. PUTUSAN No. 337/PID.SUS/2023/PT BJM